

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melindungi diri, keluarga, dan harta benda mereka dari serangan atau ancaman bahaya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, perlindungan diri tersebut dapat menimbulkan konflik dengan hukum yang berlaku, terutama jika tindakan tersebut melibatkan penggunaan kekerasan atau senjata.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan terpaksa merupakan salah satu bentuk pembelaan diri yang diakui. Dalam Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tindakan yang dilakukannya dalam rangka mempertahankan diri, orang lain, atau harta benda mereka dari serangan yang mengancam nyawa atau keselamatan.

Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kasus di mana pembelaan terpaksa dipertanyakan legalitasnya, terutama jika tindakan tersebut dianggap melebihi batas-batas yang diperbolehkan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan No. 372/Pid. B/2020/PN.Pdg yang menyangkut kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam situasi pembelaan diri.

Alasan penghapus pidana ( *strafuitsluitingsgrond*) keadaan khusus yang wajib di kemukakan, dan tidak perlu untuk dibuktikan, meskipun

terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhi pidana.

Alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

1. Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*) alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan.
2. Alasan Pemaaf (*Schuldduitsluitingsgrond*)

Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mengedepankan pada hukum. Hal ini sudah jelas secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum positif adalah hukum yang secara formal dinyatakan dalam bentuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UU tentang Peradilan Agama, UU tentang Ketenagakerjaan, dan banyak lagi.

Hukum pidana juga berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa dalam menangani kasus-kasus pidana. Dalam hal ini, hukum pidana memberikan panduan tentang bagaimana proses

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 137-138.

penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, hukum pidana juga memberikan pedoman bagi masyarakat umum untuk memahami tindakan atau perilaku apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat diterima akibat tindakan atau perilaku tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana dapat menjadi upaya untuk mencegah tindakan kriminal dengan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Namun, sebagai pedoman, hukum pidana harus diterapkan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Dalam hal ini, peran hakim dan jaksa sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak asusila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Contoh kejahatan yang umum di Indonesia meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan penipuan. Semua kejahatan

tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Pembelaan terpaksa adalah suatu alasan yang dapat dipakai oleh seseorang untuk membela diri dari serangan yang datang dari orang lain yang mengancam keselamatannya atau orang lain yang dilindunginya. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembelaan terpaksa. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak dapat dipidana

Barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain dari kejahatan yang menimpa dirinya atau orang lain, jika perbuatan itu tidak melebihi batas kewajaran.

Barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu tugas yang diperintahkan oleh undang-undang atau suatu perintah yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, jika perbuatan itu tidak melebihi batas kewajaran.

Artinya, seseorang diperbolehkan untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa dalam situasi yang mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, asal kan tindakan tersebut tidak melebihi batas kewajaran. Tindakan yang melebihi batas kewajaran dapat dianggap sebagai tindakan melampaui pembelaan terpaksa dan berakibat pada pidana.

---

<sup>2</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan. hlm 45-46

Namun, perlu diperhatikan bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat digunakan sebagai alasan pembelaan dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindakan pembelaan terpaksa, maka ia harus membuktikan bahwa tindakan tersebut memang merupakan pembelaan terpaksa dan tidak melebihi batas kewajaran.

Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk pidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Hakim.<sup>3</sup>

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri (*noodweer*), diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer excels*) diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP.

Menurut Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, seseorang yang melakukan tindakan *noodweer* tidak dapat dihukum jika tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam keselamatan dan tindakan tersebut tidak melebihi batas yang wajar.

---

<sup>3</sup> Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama. Bandung, hlm 27.

Namun, tindakan *noodweer* juga harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dianggap sah, yaitu:

- Adanya serangan yang mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain.
- Tidak adanya alternatif lain yang lebih tepat untuk menghindari serangan tersebut.
- Tidak melebihi batas kewajaran atau proporsionalitas, artinya tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang diterima.

Jika tindakan *noodweer* memenuhi ketiga syarat tersebut, maka tindakan tersebut dianggap sah dan pelakunya tidak dapat dihukum. Namun, jika terbukti bahwa tindakan *noodweer* melebihi batas kewajaran, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melampaui *noodweer* dan pelakunya masih dapat dihukum.

Kasus yang pernah terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur padang adalah kejadian berawal Ketika dua satpam tersebut Bernama Eko dan Efendi yang sedang berpatroli memergoki korban yang Bernama Firdaus masuk tanpa izin ke dermaga VII. Mengetahui hal itu, Eko dan efendi meminta Firdaus untuk keluar dari area terlarang atau obyek vital tersebut. Meski sudah diperingatkan, korban justru tak mengindahkan dan malah masuk ke mess PT CSK Dermaga Beton Umum. Oleh kedua terdakwa lalu Firdaus diteriaki untuk segera turun dan segera meninggalkan lokasi. Diduga tak terima dengan perlakuan kedua terdakwa, Firdaus justru emosi dan mengeluarkan senjata tajam untuk menyerang terdakwa. Perkelahian pun akhirnya tak

terhindarkan. Pisau yang dibawa Firdaus untuk melakukan penyerangan kemudian berhasil jatuh dan dirampas terdakwa. Mengetahui pisaunya lepas, Firdaus ternyata kembali mengeluarkan golok dari pinggangnya. Karena hendak diserang dengan golok tersebut, Effendi secara spontan menusukan pisau rampasan itu ke bagian paha dan dada Firdaus . Meski sudah dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa Firdaus tak berhasil diselamatkan akibat mengeluarkan banyak darah.<sup>4</sup>

Dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan mati“ atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan diri. Namun dalam Putusan Nomor.372/Pid.B/2020/PN.Pdg, dengan mempertimbangkan Pasal yang berkaitan, Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, tanpa ada pembelaan terpaksa. Sehingga dijatuhkannya pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut , menjadi referensi penulis untuk membahas penelitian mengapa hakim dalam putusan ini menjatuhkan putusan pidana dan bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa.

---

<sup>4</sup> Restu Wahyuning Asih,2022, ”Dua Satpam di Padang Divonis Bersalah Karena Kasus Pembunuhan, Padahal membela diri saat bertugas, hlm.2 , <https://www.tribunnewswiki.com/2020/10/26/dua-satpam-di-padang-divonis-bersalah-karena-kasus-pembunuhan-padahal-membela-diri-saat-bertugas>, diakses 17 April 2023.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Hakim Dalam Putusan Ini Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan data terkait dan , serta untuk memahami penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Praktek (Studi Putusan No.372/PidB/2020/Pn.Pdg). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan legalitas pembelaan terpaksa, serta untuk mengevaluasi implikasi dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat secara :

### 1. Teoritis

Untuk berkembangnya ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum, memiliki manfaat yaitu untuk menegaskan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat diimplementasikan dalam rangka

mempertahankan diri, orang lain, atau harta benda dari serangan yang mengancam nyawa atau keselamatan.

## 2. Praktis

- a. Bagi pemerintah untuk memberikan tambahan informasi mengenai tindak pidana penganiayaan dan pembelaan terpaksa. dan dapat memberikan masukan bagi hakim dalam menentukan legalitas pembelaan terpaksa dalam kasus serupa di masa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan mengenai tindak pidana penganiayaan dan pembelaan terpaksa.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, khususnya dalam penerapan pembelaan terpaksa dalam kasus yang melibatkan kekerasan dan tindakan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang asas pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini dengan judul Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Praktek (Studi Putusan No.372/PidB/2020/Pn.Pdg) merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari penulis lain. Berikut contoh skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaaan.

## 1. Skripsi

### a. Identitas Penulis

Nama : Marwansyah

NPM : 50201339

Program studi : Ilmu Hukum dan Universitas Muhammadiyah Palembang

### b. Judul Penelitian

Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

### c. Rumusan Masalah

Bagaimana Kriteria Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak pidana Pembunuhan ?

### d. Kesimpulan Penelitian

Kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan :

1. Karena terpaksa/sifat terpaksa
2. Yang dilakukan Ketika timbul nya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.
3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum.
4. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam
5. Pembelaan itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga (3)
  - a. Kepentingan kebendaan
  - b. Kepentingan hukum mengenai kesusilaan
  - c. Kepentingan hukum mengenai kebendaan

Untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan orang lain.

## 2. Skripsi

### a. Identitas Penulis

Nama : HILDA SYAHFITRI

NPM : 1706200103

Program Studi : Ilmu Hukum dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### b. Judul Penelitian

Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ *Noodweer Exces* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)

### c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
2. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)?

### d. Kesimpulan Penelitian

1. Adanya kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terkait dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu: a. adanya serangan yang melawan

hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain, b. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces* terdapat pada Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terganggu jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas / *Noodweer Exces*, maka majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) serta melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.

### 3. Skripsi

#### a. Identitas Penulis

Nama : Indri Atika Putri

NPM : 11170454000013

Program Studi : Ilmu Hukum dan Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

b. Judul Penelitian

“Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”

c. Rumusan Masalah

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN?
2. Bagaimana tindak pidana pembunuhan pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?

d. Kesimpulan Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun. Yang dengan putusan tersebut, hukuman yang dijatuhi hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat syarat dalam pembelaan terpaksa adalah hal yang harus dilakukan dalam keadaan yang terdesak dan seketika namun dalam kasus ini Anak mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.
2. Tindak pidana pembunuhan pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum pidana islam adalah membela diri merupakan suatu jalan yang

sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Namun apabila jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan melebihi kekuatan yang diperlukan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Sedangkan hukum pidana positif, syarat pembelaan terpaksa dalam pasal 49 KUHP adalah dilakukan seketika namun dalam kasus ini syarat tersebut tidak terpenuhi.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*Noodweer Exces*) diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP. Keduanya berasal dari *Postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*, yang berarti keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.

Dalam Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa “Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain dari suatu serangan yang mengancam nyawa atau keamanan, tindak pidana”, artinya jika seseorang melakukan tindakan kekerasan dalam keadaan darurat untuk membela diri atau orang lain, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan pidana.

Namun, agar tindakan kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Ada serangan yang mengancam nyawa atau keamanan.
- Tindakan kekerasan yang dilakukan harus proporsional dengan serangan yang dilakukan oleh pelaku serangan.
- Tindakan kekerasan yang dilakukan harus dilakukan secara langsung sebagai reaksi terhadap serangan dan tidak dapat dihindari.

Jadi ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan kekerasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa dan dapat dianggap sebagai tindakan pidana.

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan alasan pembenaran yang menghapus elemen melawan hukum dari perbuatan yang membela dirinya. Adapun perbedaan dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) terdapat pada syarat adanya “Keguncangan jiwa yang hebat” dalam bentuk kecemasan, rasa takut, dan kemarahan hebat yang mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan yang menyebabkan suatu alasan pemaaf yang menghapus elemen kesalahan.

## 2. Pembelaan Terpaksa Luar Biasa (*Noodweer Exces*)

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu pembelaan diri (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*Noodweer exces*) diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP. Keduanya berasal dari postulat *Necessitas Quod Cogit Defendit*, yang berarti keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.

Menurut Van Bemmelen, *Noodweer Exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggung jawaban pidana terhapus.<sup>5</sup>

## G. Batasan Konsep

### 1. Putusan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagai berikut:

"Penuntutan adalah pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara, untuk menyidangkan suatu perkara pidana dalam rangka menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta kepentingan umum lainnya, sejak permulaan penyidikan sampai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Pasal ini menjelaskan tentang pengertian dari penuntutan dalam proses hukum pidana. Penuntutan adalah upaya kekuasaan negara yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara untuk menyidangkan suatu perkara pidana. Tujuan dari penuntutan adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta kepentingan umum lainnya. Proses penuntutan dimulai sejak permulaan penyidikan hingga putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 200

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam proses pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim ini berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh para pihak dalam perkara, seperti apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan jika bersalah, berapa hukuman yang harus diberikan.

Putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Artinya, putusan hakim harus dijalankan dan tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui proses banding atau kasasi yang diatur dalam hukum acara pidana.<sup>6</sup>

Putusan hakim juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam hukum, seperti harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan relevan, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak merugikan kepentingan umum dan masyarakat. Jika putusan hakim tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat diajukan permohonan untuk mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi untuk memperbaiki putusan tersebut.

Eksistensi sanksi:

---

<sup>6</sup> Mayor Chk Salis A.W, BEBERAPA ISTILAH DALAM PUTUSAN HAKIM, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim>, diakses 11 April 2023.

Menurut L. J. Van Apeldoorn dengan tegas mengatakan, ajaran yang menyatakan bahwa ciri hukum terletak pada sanksi adalah sesuatu yang kontradiktif terhadap dirinya sendiri. Hukum suatu negara dalam banyak hal merupakan penuangan dari asas-asas dan norma-norma agama, moral dan sosial yang didukung kesadaran masyarakat.<sup>7</sup> Penulis menggunakan pendapat dari ahli L. J. Van Apeldoorn dalam penerapan dalam sebuah sanksi

Kepastian hukum :

Dalam kehidupan sehari-hari diperlukannya aturan-aturan yang bersifat umum. Setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan menjadi sebuah aturan yang memiliki sifat umum agar kepentingan masyarakat terlindungi. Aturan-aturan tersebut, disebut undang-undang oleh masyarakat modern. Lima komponen menurut Bagir Manan mengenai kepastian hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, kegaduhan sosial.<sup>8</sup>

Logika sederhana dalam dunia hukum yang konkret yakni hakim dalam menghadapi suatu kasus maka hakim mencari dan mengacu pada peraturan yang telah ada. Di dalam hukum pidana hal tersebut disebut asas legalitas. Negara yang menganut Anglo-Saxon, dikenal doktrin stare decisis

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 67.

<sup>8</sup> Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 72.

atau nama lain asas *preseden*. Doktrin ini menjelaskan bahwa, hakim wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama atau serupa. Artinya, dapat dikatakan bahwa hakim-hakim dalam negara Anglo-Saxon memutuskan bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar yurisprudensi yang memuat nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut *system civil law*, yang artinya kepastian hukum diartikan bahwa hakim memutuskan atas dasar peraturan yang telah ada. Tidak menutup kemungkinan bagi para hakim mengemukakan *preseden*. Oleh sebab itu maka hakim harus pandai pandai dalam memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada.<sup>9</sup>

#### Antinomi dalam hukum

Dalam membicarakan soal tujuan hukum, ada tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>10</sup> Para penegak hukum khususnya hakim harus dengan bijak dalam memutuskan sebuah perkara. Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, hakim harus memutuskan suatu perkara dengan menempatkan faktor perilaku di atas peraturan yang ada. Taverne pernah berucap “*Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik,*

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 138

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

*maka dengan peraturan yang uruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”*.<sup>11</sup>

Dalam literatur klasik dikemukakan bahwa antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Seorang filsuf dan negarawan romawi yakni Cicero mengatakan “ *Summum ius summainiuria*”.<sup>12</sup> Oleh sebab itu hakim harus mampu memilih pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum atautkah keadilan. Bisma Siregar salah satu hakim yang bijak dalam memutus sebuah perkara. Beliau berusaha menghadapi antinomi hukum pada setiap kasus dengan mencapai keadilan berdasar hati Nurani terlebih dahulu, kemudian baru mencapai kepastian hukum berdasar peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim-hakim seperti beliau yang harus diberi penghargaan dan penghormatan yang tinggi dan menjadi contoh panutan untuk hakim-hakim selanjutnya.

## 2. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Noodweer* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 49 dan Pasal 50.

Pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>12</sup> Terjemahan dalam bahasa Inggris: more law, more injustice. Dalam bahas Indonesia: semakin kepastian hukum tertinggi tercapai, maka ketidakadilan tertinggi juga tercapai.

sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam nyawa atau membahayakan keselamatan. Namun, tindakan pembelaan tersebut harus sesuai dengan batas-batas kewajaran dan proporsionalitas dalam menghadapi serangan tersebut.

Pasal 50 KUHP juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang masuk dalam batas-batas kewajaran dan proporsionalitas. Beberapa hal yang diperhitungkan antara lain jenis serangan, keadaan penyerang, dan situasi tempat kejadian.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Hukum Normatif jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang ada, dengan menggunakan pendekatan teoritis dan normatif. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang terkait dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, seperti undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dievaluasi secara kritis untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang isu hukum yang sedang diteliti. Fokus penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penganiayaan dan pembelaan terpaksa pada putusan No.372/Pid.B/2020/PN.PDG.

## 2. Sumber Data

### Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu :

(a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

(b) KUHAP

(c) Putusan No.372/Pid.B/2020/PN.PDG

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fakta hukum, pendapat ahli, asas-asas hukum yang dapat memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer jurnal, website.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, komentar hukum, dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teks-teks hukum lainnya yang ditulis oleh para ahli hukum.

## 3. Cara Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Percakapan antara dua orang atau lebih dilakukan secara lisan, bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau

keterangan–keterangan. Dengan menggunakan berapa pertanyaan yang telah disiapkan guna membantu mendapatkan informasi tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lainnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Pembelaan terpaksa (*noodweer*).

4. Lokasi Penelitian dan Narasumber

Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamat Jl. Kapas No.10, Semaki,Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 dan di Kantor Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Sukonandi No.4, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

Narasumber:

1. Ibu Vonny Trisaningsih, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H selaku Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Tinggi daerah Istimewa Yogyakarta.

## 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan masih data yang apa adanya belum diolah atau bisa dikatakan mentah dan belum dapat ditarik kesimpulan. Perlu dilakukan untuk pengolahan terhadap data yang telah didapatkan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa, melakukan penelitian terhadap data tersebut apakah bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang terjadi. Pengolahan data kiranya dirasa sudah cukup maka disajikan dalam bentuk narasi.

Data tersebut adalah penggabungan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sudah dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan metode ilmiah.

- a. Bahan hukum primer dilakukan analisis sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi peraturan perundang-undangan, sistemisasi peraturan perundang-undangan, analisis pertauran perundang-undangan, intresprestasi peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, fakta-fakta hukum, asas-asas hukum dari buku, website jurnal dan makalah dianalisis dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan.

## 6. Proses Berpikir

Dengan Analisis data tersebut proses berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Proses dalam penarikan kesimpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang terjadi.